PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DAN
YAYASAN MAHAMERU JAWA TIMUR

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 10.11.10/UN32.9/KS/2026
NOMOR: 535.3/PKS-MAHAMERU/XI/2026

Pada hari ini, Selasa tanggal Sepuluh, bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (10-11-2026), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes, Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Farid Hafifi, S.Pi**, Ketua Yayasan Mahameru, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Yayasan Mahameru Jawa Timur, berkedudukan di Jl. Barata Jaya IV No.79, Baratajaya, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**; dan

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH), berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 115 Tahun 2021 tanggal 25 November 2021 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Negeri Malang, yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom, untuk melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi;
b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Yayasan Mahameru Jawa Timur, sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang Sosial dan Kemanusiaan berdasarkan Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU.0004159.AH.01.04 Tahun 2016, yang berfokus pada penyediaan edukasi kesehatan, dukungan, serta pendampingan bagi Orang Dengan HIV/AIDS (ODHIV) di berbagai kabupaten/kota di wilayah Jawa Timur;
c. bahwa masing-masing **PIHAK** memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam Perjanjian Kerjasama secara kelembagaan yang saling menguntungkan, berlandaskan pada Kesepakatan Bersama antara Yayasan Mahameru Jawa Timur dan Universitas Negeri Malang tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **PARA PIHAK** sepakat saling mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut Perjanjian), dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut.

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang dimaksud dengan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang diselenggarakan dan disepakati secara bersama oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup Program Studi Kedokteran, Kebidanan dan Keperawatan dengan fokus implementasi sebagai berikut:

(1) Pendidikan dan Pengajaran: Kuliah tamu, Kuliah pakar, Dosen Praktisi, Seminar/Konferensi Ilmiah terkait pencegahan dan penanganan HIV-AIDS, Tuberkulosis (TB), Sifilis, terapi antiretroviral (ARV), konsep *Undetectable* = *Untransmittable* (U=U), layanan PrEP, dan edukasi *viral load*;
(2) Program magang atau praktik lapangan mahasiswa di fasilitas operasional PIHAK KEDUA maupun di wilayah Kelompok Dukungan Sebaya (KDS);
(3) Penelitian kolaboratif di bidang kesehatan reproduksi, epidemiologi, dan intervensi sosial terkait ODHIV;
(4) Pengabdian kepada masyarakat, mencakup pendampingan psikososial dan kesehatan bagi ODHIV serta promosi kesehatan reproduksi di masyarakat; dan
(5) Publikasi artikel penelitian dan pengabdian.

PASAL 3
TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang Program Tri Dharma Perguruan Tinggi secara sinergis dan terpadu.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN

(1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:
   a. Mengusulkan kepada **PIHAK KEDUA** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program pendidikan sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KESATU**;
   b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KEDUA**; dan
c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
a. Mengusulkan kepada **PIHAK KESATU** untuk memberi bantuan dalam hal pelaksanaan program pendidikan sesuai ruang lingkup yang disepakati kepada **PIHAK KEDUA**;
b. Mendapatkan bantuan berupa fasilitas pelaksanaan program pendidikan sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

(4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
a. Memfasilitasi kegiatan yang telah dikerjasamakan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
b. Memberi informasi berupa data/materi sesuai dengan kerangka kegiatan yang dilaksanakan kepada **PIHAK KESATU**; dan
c. Melaporkan pelaksanaan perjanjian kerjasama kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Jangka waktu **Perjanjian Kerjasama** ini adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atau dihentikan sebelum waktunya sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6
DURASI PROGRAM KERJASAMA

Durasi penyelenggaraan Program Tri Dharma Perguruan Tinggi. ditetapkan oleh **PARA PIHAK** disesuaikan dengan kesepakatan bersama.

PASAL 7
BIAYA KEGIATAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali diatur dan disepakati lain oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8
PELAKSANAAN KERJASAMA

(1) Masing-masing **PIHAK** menunjuk petugas sebagai narahubung untuk koordinasi dalam pelaksanaan kerjasama dan menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya;
(2) **PIHAK KESATU** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan program kerja sama pada **PIHAK KEDUA**;

(3) **PIHAK KEDUA** memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan dalam penyelenggaraan program kerja sama pada **PIHAK KESATU**;
(4) **PIHAK KESATU** menawarkan program kerja sama kepada **PIHAK KEDUA**;
(5) **PIHAK KEDUA** menawarkan program kerja sama kepada **PIHAK KESATU**;
(6) Masing-masing **PIHAK** menyampaikan laporan penyelenggaraan program kerja sama kepada masing-masing **PIHAK**;
(7) Masing-masing memberikan kesempatan dan informasi kepada masing-masing **PIHAK** untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program kerja sama; dan
(8) Masing-masing **PIHAK** melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama secara berkala sesuai kesepakatan Masing-masing **PIHAK**.

PASAL 9
KORESPONDENSI

Dalam pelaksanaan kerja sama ini, PARA PIHAK menunjuk satu orang wakil sebagai koordinator kegiatan untuk mengkoordinir pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

PIHAK KESATU
Koordinator Kerjasama Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang
Nama : Dr. Dewi Ratna Sulistina, S.ST., S.Keb., Bdn., M.Keb., AIFO
Jabatan : Satgas Kerjasama FK UM
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312/HP. 08123434745
Surel : dewi.ratna.fk@um.ac.id

PIHAK KEDUA
Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang (Kota Malang - Kota Batu)
Nama : Farid Hafifi, S.Pi
Jabatan : Ketua Yayasan Mahameru Jawa Timur
Alamat : Jl. Barata Jaya IV No.79, Baratajaya, Kec. Gubeng, Surabaya, Jawa Timur
Telepon : HP. 085234038592
Surel : mahameru_jatim@yahoo.com

PASAL 10
FORCE MAJEURE

(1) Masing-masing **PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam **Perjanjian Kerjasama** ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing **PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
(2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain dan tidak terbatas pada bencana alam (gempa bumi, topan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perampokan, pencurian, sabotase, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/moneter, dan regulasi Pemerintah yang berpengaruh pada **Perjanjian Kerjasama** ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

(3) **PIHAK** yang terkena *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya *force majeure.*

(4) Bilamana dalam 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud belum atau tidak ada tanggapan dari **PIHAK** yang menerima pemberitahuan, maka adanya risiko atas peristiwa sebagaimana dimaksud ayat (3) dianggap telah disetujui oleh **PIHAK** tersebut.

(5) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan **Perjanjian Kerjasama**, dan berdasarkan kesiapan kondisi **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 11
PERSELISIHAN

(1) Apabila dalam pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat;

(2) Apabila ketentuan pada ayat (1) tidak tercapai maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan perselisihan yang timbul pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

PASAL 13
KETENTUAN PENUTUP

(1) Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam **Perjanjian Kerjasama** ini akan dibicarakan secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.

(2) **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, dan ditandatangani **PARA PIHAK**, serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK.**

(3) **PARA PIHAK** wajib menyampaikan kopi **Perjanjian Kerjasama** ini kepada bagian-bagian terkait di instansi masing-masing.

PIHAK KESATU	**PIHAK KEDUA**
Fakultas Kedokteran	Yayasan Mahameru Jawa Timur
Universitas Negeri Malang	Ketua Yayasan Mahameru,
Dekan Fakultas Kedokteran,	
Dr. dr. Moch. Yunus, M.Kes	**Farid Hafifi, S.Pi**
NIP 196402221996011001	